

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Nomor : 420/ G 2 /DISDIK/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU(USB) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2010

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan di bidang Pendidikan serta untuk memperluas Akses Pendidikan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun Anggaran 2009.
- b. bahwa untuk Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) tersebut perlu di tetapkan Nomenklatur Sekolah dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003, No 78 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- : 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- : 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- : 5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menetapkan Nomenklatur Unit Sekolah Baru (USB) hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2009 Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 12 Maret 2010



TEMBUSAN:

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara
5. Kadis Pendidikan Labuhanbatu Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 420/ 62 /DISDIK/2010
TANGGAL : 18 MARET 2010

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU(USB)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2010

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	TK. Pembina Keo. Torgamba	Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
2	SD NEGERI NO. 118435 CINDUR TORGAMBA	Desa Cindur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
3	SD NEGERI NO. 118437 SIMPANG MANGGA	Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
4	SD NEGERI NO. 118438 TANJUNG MARULAK	Desa Hutagodang Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
5	SMP NEGERI 5 TORGAMBA	Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
6	SMP NEGERI 6 TORGAMBA	Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
7	SMP NEGERI 3 KOTAPINANG	Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI
8	SMA NEGERI 2 KOTAPINANG	Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	NEGERI

